



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 14 Juli 2020, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Selong, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Selantara:

Kriswati binti Sastro Parman Penggugat
melawan

Wahab bin Amaq Mastur Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai untuk membagi harta bersama dengan rincian sebagai berikut:

1. Tergugat sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai kompensasi dari nilai harta bersama sebagaimana termuat di dalam gugatan Penggugat yang pembayarannya paling lambat tanggal 10 September 2020, apabila Tergugat terlambat, maka Tergugat siap didenda Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;
2. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi dua nilai aset koperasi berupa uang (piutang) dengan perhitungan 50 % : 50 %

Pasal 2

Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak yang berperkara dan apabila dikemudian hari ada yang mengingkari maka bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 3

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Sel untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini melalui putusan;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat);

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani kedua pihak dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Disepakati : di Selong

Tanggal : 14 Juli 2020

Penggugat,

Tergugat,

ttd

ttd

Kriswati binti Sastro Parman

Wahab bin Amaq Mastur

Mediator,

ttd

Mesnawi, SH.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam persidangan menyerahkan **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut kepada Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis membacakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di hadapan Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 5 Put. NO. 472/Pdt.G/2020/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut beserta seluruh tanda-tangan dan paraf yang ada di dalamnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membuat dan menanda-tangani **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tidak adanya paksaan dari siapapun juga;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** dalam hal Harta Bersama sebagaimana tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara di hadapan persidangan;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat **Kriswati binti Sastro Parman** dan Tergugat **Wahab bin Amaq Mastur**), untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** yang dibuat dan

Hal 3 dari 5 Put. NO. 472/Pdt.G/2020/PA Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dihadapan Mediator **Mesnawi, SH.** pada tanggal 14 Juli 2020,
sebagaimana tersebut di atas;

2. Menghukum kedua belah pihak (penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar **Rp 331.000,00** (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **H. Mujemal, SH.** Sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Apit Farid, S.H.I.

PaniteraPengganti,

H. Mujemal, SH.

Hal 4 dari 5 Put. NO. 472/Pdt.G/2020/PA Sel



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	235.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00-
5. Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,00-</u>
Jumlah	Rp.	331.000,00-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)